



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 48
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya transparansi, efektifitas, akuntabilitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkenaan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk itu Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2012 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1, angka 2 dan angka 5 diubah, dan di tambah angka 23, angka 24 dan angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian di daerah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah APBD.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
22. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
23. Hibah secara elektronik yang selanjutnya di sebut e-hibah adalah penyelenggaraan hibah yang berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang terpasang di server Sekretariat Daerah yang dapat di akses oleh pengelola, pemohon hibah dan masyarakat.
24. Bantuan Sosial secara elektronik yang selanjutnya di sebut e-bansos adalah penyelenggaraan bantuan sosial yang berbasis elektronik dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang terpasang di server Sekretariat Daerah yang dapat di akses oleh pengelola, pemohon bantuan sosial dan masyarakat.
25. Proposal adalah suatu usulan kegiatan atau rencana yang diterangkan dalam bentuk rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan Belanja Urusan Pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (5) Sifat bantuan hibah adalah sebagai berikut:
 - a. stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah;
 - b. diutamakan untuk program/kegiatan yang umumnya sulit untuk dilaksanakan secara efektif oleh SKPD;
 - c. diberikan secara selektif;
 - d. penganggarnya memperhatikan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan serta pelayanan dasar kepada masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Hibah dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Wilayah Kabupaten Sanggau.

- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah kabupaten melalui pengesahan atau penetapan dari kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah dan di tambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dihapus
 - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di wilayah kabupaten Sanggau.
 - (3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah kabupaten Sanggau;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 8 dihapus

6. Ketentuan Pasal diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Kriteria, Pengajuan dan Seleksi Proposal

Pasal 9

Kegiatan yang dapat didukung oleh dana hibah, adalah kegiatan yang terkait dengan;

- a. peningkatan efektifitas instansi vertikal di wilayah Kabupaten Sanggau;
- b. peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sanggau;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah;
- d. keagamaan, pendidikan keagamaan, pengembangan kemandirian umat dan peningkatan kerukunan antar umat beragama;
- e. kepemudaan termasuk kesehatan remaja, pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba;
- f. pemberdayaan perempuan, kesehatan ibu dan anak dan upaya-upaya pendukung keadilan gender;
- g. pendidikan formal, nonformal, dan pendidikan berbasis masyarakat;
- h. upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada rakyat miskin;
- i. upaya-upaya pengembangan potensi pariwisata, seni dan budaya;
- j. pembinaan olahraga berprestasi non-profesional;
- k. penguatan harmonisasi antar kelompok-kelompok sosial masyarakat;
- l. upaya-upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam;
- m. penguatan kelembagaan masyarakat agar dapat berfungsi untuk dapat memberikan pelayanan bagi warga masyarakat;
- n. pemberdayaan ekonomi lokal baik melalui penguatan usaha kecil dan menengah maupun usaha lainnya;
- o. pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran politik; dan
- p. bantuan kepada organisasi profesi.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa disampaikan kepada Bupati Sanggau melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Usulan hibah melalui aplikasi e-hibah tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai proposal dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Mei satu Tahun sebelumnya
- (3) SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap usulan pemberian hibah berdasarkan aspek teknis dan substantif serta penganggaran.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) SKPKD dan SKPD yang menerima proposal memberikan surat tanda terima terhadap proposal yang telah disampaikan.
- (2) Pengiriman/penyampaian proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. dikirim melalui jasa pengiriman tercatat ke alamat yang sama dengan pengiriman;

- b. disampaikan langsung dan/atau
- c. melalui aplikasi e-hibah

9. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Untuk menyeleksi dan menilai proposal yang masuk, Bupati dapat menunjuk SKPKD dan/atau SKPD yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.
- (2) SKPKD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan seleksi dan penilaian administratif atas proposal permohonan hibah yang masuk;
- (3) Penyeleksian dan Penilaian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa ;
 - a. kelengkapan isi proposal dan lampirannya;
 - b. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - c. kesesuaian jumlah anggaran yang diajukan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - d. Rekomendasi dari SKPD yang terkait sesuai dengan keadaan dilapangan setelah pemberi rekomendasi membaca dan meneliti usulan dari pemohon dan jika tidak sesuai berhak menolak mengeluarkan rekomendasi tersebut.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan proposal.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Evaluasi permohonan belanja hibah sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pendidikan;
 - b. urusan fisik/konstruksi dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - d. urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - e. urusan Sosial dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Sosial;
 - f. urusan keagamaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusankeagamaan;
 - g. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusanKoperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- h. urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan kebudayaan;
- i. urusan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. urusan Informasi dan Komunikasi serta perhubungan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Informasi dan Komunikasi;
- k. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- l. urusan Pertanian, Perikanan dan Peternakan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- m. urusan Perkebunan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Perkebunan;
- n. urusan pemuda dan olah raga dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemuda dan olah raga;
- o. urusan Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pariwisata; dan
- p. SKPD/Unit Kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.

11. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
 - (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum pada SKPD.
 - (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) di ubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipi 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
 - (1a) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah
 - (2) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) di ubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penerima belanja hibah mengajukan Permintaan pencairan uang dengan melampirkan NPHD yang sudah ditandatangani, serta Surat Pengantar dari SKPD terkait kepada PPKD.

- (2) Berdasarkan NPHD yang sudah ditandatangani penerima hibah dan Bupati, PPKD mempersiapkan proses pencairan hibah yang meliputi penerbitan SPD, SPP, SPM dan SP2D, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Mekanisme pembayaran langsung (LS) penerima hibah diwajibkan melampirkan kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani penerima hibah dan disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kepala PPKD sesuai besaran setiap tahapan yang akan diterima pada saat proses pengajuan pencairan hibah contoh format kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme penyaluran hibah dilaksanakan secara triwulanan dan / atau tahap (sampai dengan Rp. 10.000.000,00.- ke atas) dan atau sesuai ketersediaan dana yang ada pada Kas Daerah.
- (5) Pola pembayaran hibah dapat dilakukan secara penuh dan / atau bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan/ketersediaan anggaran dan pencairan/pembayaran belanja tahap selanjutnya dilakukan setelah diterimanya laporan realisasi dan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya, dengan contoh format laporan realisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa ringkasan realisasi penggunaan anggaran disertai dengan surat pernyataan kesanggupan dan kebenaran penggunaan dana hibah oleh pimpinan lembaga penerima hibah, dengan contoh format Surat Pernyataan Kesanggupan dan Kebenaran Penggunaan Dana Hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) di ubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penerima hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD terkait kemudian disampaikan kepada SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah SKPKD sesuai dengan jadwal yang tercantum pada naskah perjanjian hibah daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan belanja hibah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam naskah perjanjian hibah sebagai dasar pertimbangan pencairan/pembayaran hibah tahap berikutnya.

15. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) di ubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

16. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipi 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A sehingga Pasal 38A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

- (1) SKPKD dan SKPD yang menerima proposal memberikan surat tanda terima terhadap proposal yang telah disampaikan.
- (2) Pengiriman/penyampaian proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - d. dikirim melalui jasa pengiriman tercatat ke alamat yang sama dengan pengiriman;
 - e. disampaikan langsung ; dan/atau
 - f. melalui aplikasi e-bansos

17. Ketentuan Pasal 43 ayat (3) ayat (7) di ubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerimadanbesaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati.
- (4) SKPD terkait melakukan verifikasi serta memberikan pertimbangan kepada kepala daerah untuk mendapat keputusan kepala daerah terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan kwitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Pengajuan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan sosial pencairan selanjutnya di transfer ke rekening penerima bantuan sosial (sampai dengan Rp. 5.000.000,00.-).
- (7) Mekanisme pembayaran langsung (LS) penerima bantuan sosial diwajibkan melampirkan kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani penerima bantuan sosial dan disetujui oleh Pengguna Anggaran / Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah SKPKD sesuai besaran yang akan diterima pada saat proses pengajuan pencairan bantuan sosial contoh format kwitansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) dan disalurkan melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening Penerima Belanja Bantuan Sosial pada PT. Bank Kalbar Cabang Sanggau.

18. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) di ubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas pemberian bantuan sosial meliputi:
- a. usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial/surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan;
 - d. salinan foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang; dan
 - e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

19. Ketentuan BAB VIII Pasal 55 di ubah dan diantara pasal 55 dan Pasal 56 disisipi 2 (dua) Pasal yakni, Pasal 55A dan 55B sehingga BAB VIII Pasal 55, Pasal 55 A dan Pasal 55 B berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Seluruh biaya terkait dengan bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial, dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mengelola bantuan dana hibah dan dana bantuan sosial tersebut mulai dari pengajuan dan seleksi proposal, penganggaran, penetapan keputusan, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, serta audit keuangan dan pengendalian termasuk upaya-upaya hukum terkait dengan penegakan akuntabilitas dibebankan kepada APBD Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Pasal 55A

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) dikecualikan terhadap:

- a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;
- c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

- d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

Pasal 55B

Pelaksanaan e-hibah dan e-bansos paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002